

Judul : DPR ingin jadi superpower
Tanggal : Senin, 12 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

JAKARTA Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3) memasuki babak akhir.

Di tengah polemik penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen, muncul sejumlah pasal baru yang oleh sejumlah kalangan dianggap bakal menjadikan DPR sebagai lembaga dengan kewenangan super dan kebal hukum.

Huruf (k) Pasal 122, misalnya, menambatkan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Pasal 245 juga kembali mensyaratkan pemanggilan legislator oleh penegak hukum harus mendapat pertimbangan dari MKD, sebagai bahan persetujuan tertulis presiden. Padahal, sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan serupa.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan munculnya dua pasal tersebut menunjukkan DPR anti-kritik dan kebal hukum. "Mereka mengintervensi dan memperumit proses hukum karena banyak anggota DPR terjerat kasus, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 73 yang mengatur kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk memenuhi panggilan DPR. Pada pasal ini, Dewan menambahkan ayat (5) untuk mendetailkan mekanisme pemanggilan paksa—termasuk penyanderaan—dengan memakai kekuatan Kepolisian RI.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menilai penambahan wewenang dan kekebalan hukum DPR tidak sebanding dengan jeblaknya kinerja serta banyaknya anggota DPR yang terjerat korupsi. "Mereka tak pernah mementingkan rakyat walau selalu berdalih sebagai wakil rakyat."

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, berdalih perubahan ketiga pasal tersebut merupakan konsekuensi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga akan mengatur pidana penghinaan terhadap DPR. "Semuanya bukan hal baru," kata politikus Gerindra itu. Meski begitu, dia mengakui, aturan "panggil paksa" diperkuat karena KPK menolak hadir dalam rapat Panitia Angket DPR.

Hari ini, pimpinan Dewan akan menggelar rapat Badan Musyawarah DPR untuk membahas hasil pembahasan revisi UU MD3. Jika tak ada aral, rapat paripurna akan mengesahkan revisi undang-undang tersebut pada Selasa besok.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN | AGOENG

DPR INGIN JADI SUPERPOWER

Revisi Undang-Undang MD3 mengancam pengkritik DPR dan mempersulit pemeriksaan pidana anggota Dewan.

Dua Fraksi
Menolak Revisi
Undang-Undang
MD3
Halaman 4



ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI



Pasal Kontroversial

Sejumlah pasal baru dalam draf revisi Undang-Undang MD3 dikhawatirkan bakal membuat lembaga legislatif anti-kritik. Setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR juga berpeluang dilaporkan ke penegak hukum. Berikut ini sejumlah pasal kontroversial tersebut:

Pemanggilan Paksa

Aturan saat ini:

Pasal 73

- DPR berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- DPR berhak memanggil paksa dengan menggunakan Polri terhadap siapa pun yang tidak hadir selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- Siapa pun yang bisa dipanggil paksa dapat disandera paling lama 30 hari.

Draf revisi

Tambahan pada Pasal 73

Pemanggilan paksa dilaksanakan dengan ketentuan:

- Pimpinan DPR mengajukan permintaan tertulis kepada Kapolri.
- Kapolri memerintahkan kepala kepolisian daerah di tempat domisili badan hukum dan atau masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR.
- Kapolri dapat menyandera badan hukum dan masyarakat paling lama 30 hari.

Penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan

Aturan saat ini:

Pasal 122

- MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena tidak melakukan kewajibannya, tidak hadir selama tiga bulan berturut-turut, ataupun melanggar undang-undang.

Draf revisi:

Tambahan Pasal 122

- MKD dapat mengambil langkah hukum atau langkah lain kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Proses Hukum Anggota DPR

Aturan saat ini:

Pasal 245 (sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi)

- Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Draf revisi:

Pasal 245

- Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN | SUMBER: DRAF REVISI UU MD3